

PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KOMUNIKASI DAN **INFORMATIKA**

	NOMOR SOP	065.38/DISKOMINFO-PAG/2025					
	TANGGAL PEMBUAT						
	TANGGAL REVISI						
	TANGGAL EFEKTIF	06 Januari 2025, R. I. N. T. A. A.					
PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KOMUNIKASI DAN	DISAHKAN OLEH	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
INFORMATIKA		Boby Firman, S.IP., M.M., M.H NIP-1980011/7 201101 1 004					
	NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK					
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:						
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Pendidikan Sarjana						
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	Cakap penggunaan p						
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Memahami peraturan						
tentang Keterbukaan Informasi Publik;	informasi publik	The state of the s					
4. Permendagri No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi							
Kementrian Dalam Negri dan Pemerintahan Daerah							
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLEN	GKAPAN:					
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	Lembaran Kerja dan						
2. Perwako No.34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja	Term of Reference;	a vera a vera ju,					
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	3. Alat Tulis Kantor:						
3. SK Walikota Nomor 246 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	4. Jaringan Internet.						
Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.							
5. Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Publik.							
 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang. 							
 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2011 tenbtang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Padang. 							
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik							
 Perturan Wali Kota Padang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dal Dokumentasi. 	n						
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PI	ENDATAAN:					

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi Publik

No.		Pelaksana			Pendukung				
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pelaksana	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon Informasi menyampaikan Informasi yang dibutuhkan, secara langsung dan tidak langsung.					Formulir Permohonan Informasi yang tersedia dimeja ditampilkan di website, Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam Kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung (20 Menit)	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah masuk dalam DIP dan sudah ada di meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum masuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pelaksana.					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk Hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pelaksana.					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.			THE PERSON OF TH		Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan Permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	